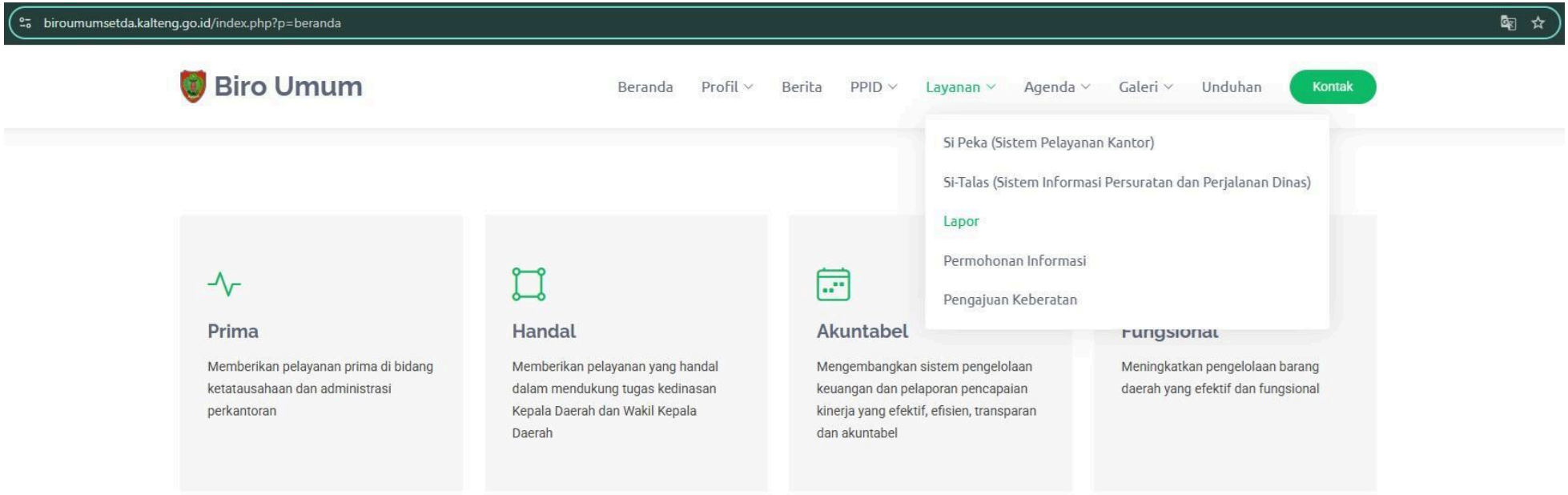

biroumumsetda.kalteng.go.id/index.php?p=beranda
Biro Umum
Beranda
Profil
Berita
PPID
Layanan
Agenda
Galeri
Unduhan
Kontak
Si Peka (Sistem Pelayanan Kantor)
Si-Talas (Sistem Informasi Persuratan dan Perjalanan Dinas)
Lapor
Permohonan Informasi
Pengajuan Keberatan
Prima
Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan administrasi perkantoran
Handal
Memberikan pelayanan yang handal dalam mendukung tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Akuntabel
Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
Fungsional
Meningkatkan pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional
TENTANG KAMI
Sekilas tentang tugas dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalteng

Alasan Pengajuan Keberatan oleh Pemohon Informasi Publik

Dalam rangka menjamin pelaksanaan hak atas informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan ini disampaikan bahwa **Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan** kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) apabila menemui kondisi berikut:

Alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi untuk mengajukan keberatan, antara lain:

1. **Penolakan atas permintaan informasi** berdasarkan alasan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. **Tidak disediakannya informasi** yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, atau tersedia setiap saat.
3. **Tidak ditanggapinya permintaan informasi** dalam jangka waktu yang telah ditentukan (10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja).
4. **Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta**, misalnya hanya sebagian, tidak lengkap, atau tidak relevan.
5. **Pengenaan biaya yang tidak wajar** untuk memperoleh salinan informasi publik.
6. **Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur** dalam peraturan perundang-undangan.
7. **Alasan lainnya yang merugikan hak Pemohon Informasi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada atasan PPID paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya alasan keberatan**, dengan mencantumkan identitas, alasan keberatan, dan bukti permohonan informasi sebelumnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
[Nama Instansi/PPID]
Alamat: [Alamat Kantor]
Email: [Email Resmi]
Telepon: [Nomor Kontak]
Website: [URL Situs Resmi]